

## 2. Bahan Ajar

MATERI POKOK: KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
SUB MATERI POKOK : HAKEKAT DAN TEORI KEDAULATAN

Sekolah : SMP Negeri 1 Losari  
Mata Pelajaran : PPKn  
Kelas : IX / 1 (Ganjil)  
Jumlah Pertemuan : 3 x 40 Menit (1 kali pertemuan)

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Kompetensi Dasar

- |   |
|---|
| 1.1 Mensyukuri nilai – nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. |
| 2.1 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.                             |
| 3.1 Menganalisis bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945   |
| 4.1 Menyaji hasil analisis tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945                           |

#### 2. Indikator Pencapaian Kompetensi

- |   |
|---|
| 1.1.1 Menampilkan sikap religius dengan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran mengenai nilai – nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. |
| 1.1.2 Menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari nilai – nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan Negara secara sungguh – sungguh.                        |
| 2.1.1 Menampilkan <i>sikap kerjasama</i> dalam kegiatan pembelajaran melalui diskusi kelompok tentang nilai – nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. |

2.1.2 Menampilkan <i>sikap disiplin</i> dengan mengumpulkan tugas tentang nilai – nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2.1.3 Menampilkan <i>sikap jujur</i> dalam pembelajaran.
2.1.4 Menampilkan <i>sikap gotong royong</i> dalam proses pelaksanaan diskusi.
3.1 Menganalisis bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
4.1 Menyaji hasil analisis tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

## B. PENYAJIAN MATERI

Pertemuan pertama ini merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertemuan awal ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik; bagaimana guru dapat mengenal anak didiknya; bagaimana guru menjelaskan pentingnya mata pelajaran PPKn; bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

### **Memahami teori dan hakekat tentang kedaulatan**

Kata kedaulatan berasal dari bahasa arab, yaitu "*daulah*" yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedaulatan rakyat, berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat, mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada, diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan "*demokrasi*". Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat

Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki empat sifat pokok, yaitu:

- a. asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi;
- b. permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti;
- c. tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain; serta
- d. tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.

Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan, berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain. Adanya pemerintahan yang berdaulat, merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara *de facto*, di samping harus memiliki rakyat, dan wilayah.

Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.

- a. Kedaulatan ke dalam, berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kedaulatan ke luar, berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan ke luar, antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya.

## **A. Teori Kedaulatan**

1. Teori kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu (*causa prima*). Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrati ditetapkan-Nya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia.

## 2. Teori kedaulatan Raja

Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai *representasi* atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya

## 3. Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator.

## 4. Teori kedaulatan Hukum

Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai "panglima", mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum, diantaranya: Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguit.

## 5. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang

kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat.

Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat, di antaranya sebagai berikut.

1. JJ. Rousseau, menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat (social contract).
2. Johannes Althusius, menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia, terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat.
3. John Locke, menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui:
  - a. pactum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara; dan
  - b. pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau UUD.
4. Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah (separated of power).  
Pemegang kekuasaan yang satu, tidak memengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara, dibagi atas tiga kekuasaan, yaitu:
  - a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara,
  - b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan, dan
  - a. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.

## **B. Kedaulatan Menurut UUD 1945**

Berikut ini penjabaran kedaulatan menurut UUD 1945:

### **Kedaulatan Menurut UUD 1945 Sebelum Perubahan**

Indonesia adalah satu di antara negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal itu terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

"Susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat."

Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil dekrit 5 juli 1959 atau sebelum perubahan yang berbunyi:

"Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Menurut pasal tersebut maka MPR adalah penjelmaan rakyat Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya.

### **Kedaulatan Menurut UUD 1945 Setelah Perubahan**

Perubahan UUD 1945 ketiga tahun 2001 yang di antaranya mengubah rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya menjadi:

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Perubahan rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945 tersebut membawa konsekuensi dan implikasi yang signifikan terhadap fungsi dan kewenangan dari lembaga negara, terutama pada lembaga MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya.

Dengan demikian, MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang memperoleh amanat dari rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

## **C. DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Buku Peserta didik Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Buku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945